



**PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Trans Pemerintah Nabire-Enarotari-Ilaga Km² 200. Kigamani Kab. Dogiyai
Website: www.dikdas.Dogiyai.co.id Email: dikbudporadogiyai69@gmail.com



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 424/64/PAUDI/2013
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TK.St.MARIA MAGDALENA
DESA BOMOMANI KECEMATAN BOMOMANI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DOGIYAI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Desa Bomomani Kecamatan Bomomani Provinsi Papua Telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Tk.St.Maria Magdalena Namun Memiliki Izin Oprasional.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga pendidikan usia dini (paud)Tk.St.MariaMagdalena Desa Bomomani kecamatan Bomomani kabupaten Dogiyai layak untuk beroperasi.
 - c. Bahwa berdasarakan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu di tetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dogiyai.
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang nomor 20 Tahun 2013 tentang sistim pendidikan nasional
 - 2 Peraturan pemberitahuan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 - 3 Peraturan pemerintahan nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
 - 4 Peraturan pemerintahan nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentan Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 6 Keputusan menteri pendidikan nasional Nomor 44 tahun 2002 dewan pendidikan dan komite sekolah.
 - 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran di Rektor jendreal pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional nomor 424/64/c/i/ 2013 tanggal 01 Januari tentang pembukaan sekolah swasta.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- KESATU** Memberikan Persetujuan/izin Oprasional lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tk.St Maria Magdalena Desa Bomomani kecamatan Bomomani kabupaten Dogiyai terhitung mulai tanggal 01 januari 2013
- KEDUA** segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran Berdiri lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tk.St.Maria Magdalena desa Bomomani kecamatan kamuu Utara kabupaten dogiyai menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggaraan sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menepati dan menggunakan fasilitas:sekolah negeri.
- KETIGA** Dalam Hal Ini Melaksanakan Kurikulum Proses Belajar Mengajar Dan Kurikulum Yang Menggunakan Mengikuti Petunjuk Dan Aturan Yang Berlaku.
- KEEMPAT** Yayasan Atau Badan Pendiri/Atau Penyelenggara Sekolah berkewajiban Membuat Laporan Tertulis Mengenai Perkembangan Sekolah Yang Kepala Dinas pendidikan Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai.
- KELIMA** Apabila Keputusan Pada Dikur Dua,Tiga Empat Tidak Dipenuhi Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai Dapat Mencabut Kembali Keputusan Ini.
- KEENAM** Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Itu Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mestinya.

Ditetapkan di kigamani
Pada tanggal 01 Januari 2013



Drs. Andreas Yobe, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP.19571208 198710 1011

Tembusan Yang terhormat;

1. Menteri pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Gubernur provinsi Papua
 3. Kepala dinas pendidikan provinsi Papua
 4. Bupati kabupaten
 5. Ketua lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tk.St.Maria Magdalena
 6. Kecamatan Bomomani kabupaten dogiyai
- Arsip.